



BUPATI SUKAMARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKAMARA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 14) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas, sedangkan Kepala Bagian diangkat oleh Direksi;
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (5) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a) mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);
 - b) mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c) lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d) membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e) bersedia bekerja penuh waktu;
 - f) tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g) lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (7) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a) mempunyai Pendidikan Sarjana, atau Sarjana Muda, atau Diploma III sesuai bidangnya atau pangkat dan golongan dalam Perusahaan minimal pelaksana (B/4) atau Pegawai Negeri Sipil golongan II/d;
 - b) mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima tahun) dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (reperensi) dari perusahaan dengan penilaian baik;
 - c) pernah mengikuti Diklat manajemen air minum bidang administrasi dan keuangan atau bidang teknis baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - d) batas usia saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; dan
 - e) tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Direktur atau dengan Kepala Bagian lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (8) Kepala Bagian yang telah 2 (dua) kali menduduki jabatan pada masa jabatan yang sama dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga, pengangkatan yang ketiga dapat dilaksanakan apabila dari jabatan Kepala Bagian menjadi Direktur dan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 29 Juni 2012

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 24 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

WARIYANTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUKAMARA**

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan alat kelengkapan otonomi daerah atau unsur pelaksana daerah, untuk mengatur penggunaan dan penyelenggaraan penyediaan air minum. Oleh karena itu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara dalam melaksanakan tugasnya melayani pelanggan harus merupakan satu kesatuan sistem terpadu, serasi, dan berkesinambungan dalam koordinasi yang efektif dan efisien, karena PDAM diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum dengan tidak meninggalkan sasaran dan tujuan serta pola pikir prinsip-prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan pada umumnya yaitu mencari keuntungan.

Dalam rangka mencapai hal tersebut maka PDAM Kabupaten Sukamara sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan umum dituntut harus lebih tertib, baik dari segi administrasi pelayanan maupun segi teknis pelayanan untuk mengimbangi semakin bertambahnya jumlah pelanggan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring semakin meningkatnya kemajuan PDAM Kabupaten Sukamara dengan segala permasalahan yang timbul. Sehingga PDAM Kabupaten Sukamara dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melayani pelanggannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut dan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, maka melalui Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 11